

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu. Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara fisik, emosional, dan spiritual, yang didasarkan pada keyakinan iman.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam membina rumah tangga yang bahagia. Selain itu, perkawinan juga memiliki kepentingan yang melibatkan keluarga dan masyarakat secara luas.²

Perkawinan dianggap sebagai suatu institusi yang sakral karena melibatkan aspek keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu atau pasangan yang akan menikah.³ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm.7.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia, Yogyakarta, 2013, hlm.221.

tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu atau pasangan yang menikah. Jika suatu perkawinan dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut, menurut hukum, perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, khususnya syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan. Oleh karena itu, seseorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Pasal 27 ayat (2) BAB IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memuat bahwa:

*“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.*⁶

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.227.

⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 72 ayat

(2) BAB XI Kompilasi Hukum Islam juga memuat bahwa:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan atau ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini dapat terjadi jika pihak ketiga campur tangan dalam urusan keluarga orang lain atau mengganggu keharmonisan pasangan suami istri, atau jika ada tindakan yang dilakukan salah satu pasangan suami istri yang menyebabkan perkawinan menjadi rusak atau tidak memenuhi syarat. Dengan dibatalkannya perkawinan, terjadi pemutusan ikatan perkawinan dan timbulnya akibat hukum dari pemutusan tersebut.⁸

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku tanpa pengaruh mundur sejak perkawinan tersebut berlangsung. Proses tersebut dilakukan agar perkawinan yang bermasalah dapat dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum. Namun, dalam konteks zaman sekarang, terdapat situasi di mana seorang pria yang sudah menikah atau memiliki istri ingin memiliki istri lain

⁷ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁸ May Rahayu, *Putusan Pengadilan Agama terhadap pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan sedarah yang diketahui setelah menikah*, Skripsi, IAIN Cirebon, 2020

dengan cara memalsukan identitasnya, dengan harapan dapat menghindari penilaian buruk masyarakat tanpa menggunakan predikat poligami.⁹

Pada kasus yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw, terdapat fakta bahwa suami melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku belum pernah menikah atau masih lajang untuk menikahi wanita lain, padahal ia masih terikat oleh perkawinan dengan perempuan lain. Tindakan ini dianggap melanggar hukum dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak sah. Dalam hal ini, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa "penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri", sehingga pemalsuan identitas oleh suami menjadi alasan pembatalan perkawinan.

Penulis berharap agar pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pelanggaran atau ketidakpuhan syarat, terutama pemalsuan identitas, tidak terjadi lagi. Penulis berharap bahwa suami dan istri dalam menjalankan perkawinan mereka mematuhi kewajiban untuk mematuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam studi kasus ini, dasar utama yang menjadi pertimbangan terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Academia, 2010, hlm.147.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Pembatalan Perkawinan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Pembatalan Perkawinan, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan : 1876/Pdt.p/2017/PA.Krw). Skripsi oleh Syifa Janany Mawaddah, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Tahun 2022. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah telah terjadinya syarat yang tidak dipenuhi yang telah disebutkan dalam pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak sah dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada penelitian ini adalah putusya hubungan suami isteri antara Tergugat I dengan tergugat II sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun yang membedakan pada penelitian ini menjelaskan adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan karena status wali nikah yang tidak sah dan tanpa penetapan wali adhal terlebih dahulu sehingga pernikahan tersebut telah melanggar hukum.¹⁰

¹⁰ Syifa Janany Mawaddah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan : 1876/Pdt.p/2017/PA.Krw)*, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2022.

2. Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb). Skripsi oleh Muhammad Bashori S.R, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Menurut hakim, permohonan pemohon telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dan yang membedakan kasus ini adalah adanya seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena dilaksanakan dengan paksaan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS MENURUT PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor : 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw)**

¹¹ Muhammad Bashori, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu:

1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan Terkait Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait perkara Nomor 1767/PDT.G/2017/PA.KRW?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Terkait Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terkait perkara Nomor 1767/PDT.G/2017/PA.KRW

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata tentang perkawinan

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik itu secara sectoral maupun secara menyeluruh selain itu juga sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan dalam bidang hukum perdata tentang perkawinan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi serta memenuhi sebagai menyelesaikan studi tingkat akhir.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan terhadap masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu akan memberikan Kepastian Hukum.¹² Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan

¹² <https://www.mkri.id> diakses pada 15 April 2023

ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.¹³ Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Pembatalan perkawinan merupakan peristiwa hukum yang wajar dalam situasi di mana terdapat ketidakpenuhan persyaratan dan rukun perkawinan yang belum terpenuhi atau adanya pelanggaran yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 22 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang menikah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁴

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”*

Meskipun pengawasan terhadap perkawinan yang dilarang oleh hukum

sangat ketat, kemungkinan terjadinya perkawinan yang melanggar aturan tetap

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hlm.19

¹⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

ada. Oleh karena itu, penting bagi perkawinan yang melanggar ketentuan hukum untuk dapat dibatalkan, mengingat bahwa perkawinan tersebut tidak memberikan manfaat yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, terdapat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan. Pasal 26 dan 27 dalam undang-undang tersebut memuat alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan

Selain karena perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat disebabkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi kesalahan sangka mengenai diri suami atau istri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi salah sangka mengenai identitas suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan.

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”¹⁵

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”¹⁶

¹⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari proses penyelesaian perkara dalam persidangan, penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam peneliti penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena data utama menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan pada studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dilakukan dengan cara mencari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan objek penelitian yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang

¹⁷ Margono, *Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Asas Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 37.

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 1767/PDT.G/2017/PA.KRW)

3. Tahapan Penelitian

a. Tahapan Penelitian

- 1) Penulis melakukan penentuan masalah selanjutnya adalah menentukan judul untuk penelitian
- 2) Penulis membuat perumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ada
- 3) Penulis melakukan penyusunan untuk pembuatan latar belakang pada penelitian
- 4) Penulis memberikan penegasan maksud dan tujuan penelitian
- 5) Penulis melakukan penyusunan dalam kerangka teoritis
- 6) Penulis membuat hipotesa penelitian

b. Tahapan Persiapan

- 1) Studi Pustaka

Langkah awal dalam tahap persiapan yaitu dengan mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini.

- 2) Membuat Hipotesa Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu hipotesa penelitian, hipotesa adalah dugaan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

- 3) Menentukan jenis dan sumber data

- a) Data Primer

- b) Data Sekunder
- c) Data Tersier
- c. Tahapan Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-Buku
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Hasil Penelitian

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1) Internet

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu mempelajari metode yang akan digunakan apabila objek penelitian dalam putusan pengadilan atau putusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Agama Karawang

